

[illegible]

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



S E R T I P I K A T

HAK : Pakai No. 70

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN / KOTA : GUNUNGKIDUL
KECAMATAN : WONOSARI
DESA/ KELURAHAN : BALEHARJO


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
GUNUNGKIDUL

DAFTAR ISIAN 307
No. 5026 2013
DAFTAR ISIAN 208
No. 3257 2013

1 3 • 0 2 • 0 8 • 0 8 • 4 • 0 0 0 7 0

Halaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

<p>a) HAK : Pakai No. : 00070 Desa / Kel. : Baleharjo Tgl. berakhirnya hak : Selama digunakan</p> <p>b) NIB 13.02.08 08.03411 Letak Tanah Wukirsari</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak Pakai</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>WONOSARI 03/04/2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota GUNUNGKIDUL</p> <p>ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p> <p>2. Surat Keputusan Ka. Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul Tgl. 19/02/2013 No. 10/HP/BPN.34.03/2013</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>WONOSARI 03/04/2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota GUNUNGKIDUL</p> <p> YOHANES SUPAMA, SH., M. Hum. L. NIP 196305031991031012</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 23/01/2013 No. 01489/Baleharjo/2013 Luas. 1.403 m²</p>	
<p>i) PENUNJUK</p> <p>DI 305 : 04279 / 2013 DI 301 : 02585 / 2013</p>	

aman :

[illegible]

SURAT UKUR

Nomor : 01489/Baleharjo/2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kabupaten / Kota : GUNUNGKIDUL

Kecamatan : Wonosari

Desa / Kelurahan : Baleharjo

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 49.056-15-1

Kotak : B/3

Wukirsari


Keadaan Tanah : Sebidang tanah tegal digunakan untuk TPA sampah

Tanda-tanda batas : Telah terpasang memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.Luas : 1.403 m². (Seribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh : Tugiyono



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Setelah Salinan Surat Ukur ini dinyatakan dalam suatu Hak Atas Tanah maka
Surat Ukur No. 00216/Baleharjo/2000 Tgl.08-08-2000 tidak berlaku lagi untuk permohonan Hak

Daftar Isian 302 tgl. 23/01/2013 No. 1331/2013
Daftar Isian 307 tgl. 11/01/2013 No. 180/2013
Tanggal Penomoran Surat Ukur
Daftar Isian 303 tgl. 11/01/2013 No. 180/2013

UNTUK SERTIPIKAT

WONOSARI

23/01/2013

Wonosari

03-04-2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
GUNUNGKIDUL

ttd

Ir. ROBERTUS MARIA SUPRAMONO
NIP 196505221991031011

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri atas gugatan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah termasuk perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan wajib dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.



Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

